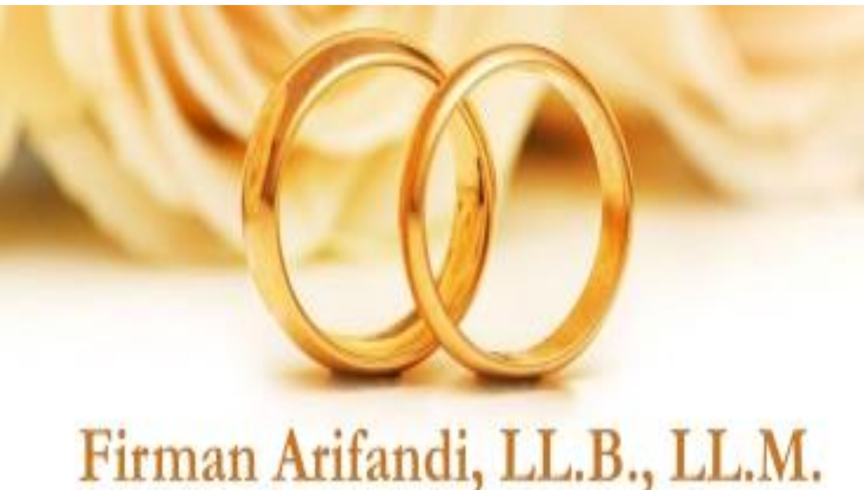


Firman Arifandi, LL.B., LL.M.

Wejangan Pengantin Anyar



&

Terjemah

'Fathul Izar'




بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Wejangan Pengantin Anyar
Terjemah Fathul Izar
Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M
24 hlm

JUDUL BUKU
Wejangan Pengantin Anyar

Terjemah Fathul Izar

PENULIS
Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

EDITOR
Siti Chozanah, Lc

SETTING & LAY OUT
Zaydan & Zufar

DESAIN COVER
Syihabuddin

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA
13 Februari 2020

Daftar Isi

Kata Pengantar

Pernikahan merupakan sunah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat islam. Hal tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih saying. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah,karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama oleh karena itu,manusia disyariatkan untuk menikah.

Dibalik anjuran Nabi kepada umatnya untuk menikah, pastilah ada hikmah yang bisa diambil. Diantaranya yaitu agar bisa menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak di ijinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari jatuh pada kerusakan seksual.Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam pernikahan.

Buku yang kami sajikan kali ini adalah wejangan bagi suami istri ataupun pasangan pengantin baru yang merupakan gabungan dari Muqadimah hadist ahkam pernikahan dan dilanjutkan dengan terjemahan dari kitab fathul izar karya ulama Nusantara KH. Abdullah Fauzi Pasuruan.

Selamat membaca dan Semoga bermanfaat

Hadist Tentang Anjuran Menikah

1. Nikah Sebagai Sunnah Nabi

Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya.

Melalui sejumlah redaksional dalil dapat kita temukan motivasi menikah yang mana merupakan bagian dari kehidupan para nabi atau yang dimaksud dengan sunnah nabi. Sebagaimana hadist hadist berikut:

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah."(HR. At-Tirmidzi)

Tak kalah pentingnya, hal senada juga disebutkan dalam riwayat imam Bukhari dalam Al Jami’nya, tentang kisah tiga orang sahabat yang ingin menandingi ibadah nabi SAW dengan shalat semalam penuh tanpa tidur, puasa penuh setahun, dan tidak menikah. Namun ternyata nabi melarang

hal tersebut, sebagaimana lafadz hadist berikut:

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, "Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian". Seseorang diantara mereka berkata, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus". Yang lain berkata, "Saya akan puasa terus-menerus". Yang lain lagi

berkata, "Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya". Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, "Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku". (HR. Bukhari)

Terdapat pula lafadz hadist yang sangat masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara pernikahan yang menekankan bahwa nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Redaksi hadist ini bisa kita temukan dalam riwayat Ibnnu Majah melalui kitab sunannya:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan termasuk umatKu,menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki

kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali[1]. (HR Ibnu Majah)

a. Makna Nikah Adalah Sunnah Nabi

Melalui sejumlah hadist di atas, dapat kita lacak secara tekstual bahwa nikah dalam perspektif Islam itu dianjurkan karena merupakan sunnahnya para nabi. Namun, apakah kata “sunnah” yang dimaksud dalam hadist tersebut berindikasi kepada “sunnah secara hukum” seperti halnya hukum wajib pada shalat, dan hukum haram pada minum khamr?

Untuk memahami lafadz yang ada pada hadist, pada zaman ini kita tentunya tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan sendiri. Metode yang ideal dan bahkan menjadi wajib bagi kita sekarang adalah memahami teks hadist melalui penjelasan para ulama. Maka jika mengutip penjelasan ulama tentang konsep nikah sebagai sunnah para nabi, dapat kita fahami sebagai berikut:

1. Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohim Al-Mubarokfuri dalam kitabnya tuhfatul ahwadzi menjelaskan hadist tentang empat sunnah para nabi yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa sunnah yang termaktub dalam hadist tersebut dimaknai dengan karakteristik atau

---

[1] Menurut sejumlah ulama termasuk As Suyuthi, hadist ini berstatus Dhaif dikarenakan dalam sanadnya terdapat Isa bin Maimun. Namun penggunaanya sebagai landasan wasiat dan motivasi masih dibenarkan. Lihat: Misbahu Zujajah fi zawaidi Ibni Majah 2/94

bagian dari jalan hidup yang dibiasakan oleh mayoritas para nabi[2].

2. Dalam kitab Al badru Tamam yang menjelaskan tentang hadist dari bulughul maram dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sunnah para nabi dalam bab pernikahan adalah jalan hidup bukan bermakna antonim dari wajib.

Maka menikah dalam hal ini adalah bagian dari jalan hidup nabi, dan barangsiapa dengan terang-terangan membenci pernikahan, menolak kenyataan disyariatkannya menikah, lalu mengambil jalan yang haram di luar nikah, golongan inilah yang kemudian tidak dianggap sebagai ummatnya nabi Muhammad SAW[3].

b. Tidak Menikah Berarti Bukan Umat Nabi ?

Akan sangat rentan kepada kekeliruan jika lagi-lagi kita tekstualis dalam memahami redaksi hadist apalagi yang mengarah kepada konsekuensi hukum. Maka dalam rangka menghindari kesalahfahaman terhadap maksud daripada dalil, kita kutip kembali penafsiran para ulama terkait hal ini.

1. Sabda Rasulullah SAW : “barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”, maksudnya adalah orang-orang yang menolak, membenci, dan mengingkari

---

[2] Abul ala Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohim Al-Mubarokfuri. *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami’ At Tirmidzi.* Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. Hal 4/166

[3] Al Husain bin Muhammad Al La’I Al Maghribi. *Al Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram.* Daru Hijr. 1994. Hal 7/18

pernikahan sebagai bagian dari syariat Islam dan sebagai bagian dari jalan hidupnya nabi. Sementara selain orang-orang yang tersebut tadi, namun belum menikah padahal sudah waktunya menikah, dan orang-orang yang meninggal sebelum menikah, bukanlah termasuk kepada golongan yang tidak dianggap sebagai umat Nabi[4].

2. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk regenerasi umat dengan cara yang halal, sebaliknya perzinaan adalah suatu keharaman dalam Islam. Halangan atau udzur syar'i yang membuat seseorang tertunda atau tidak bisa menikah tidak lantas memasukan orang tersebut kepada golongan yang dibenci oleh Rasulullah SAW[5].

2. Anjuran Menikah

Karena menikah adalah sunnah dari para Nabi atau suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum.

Disebutkan dalam hadist:

---

[4] Ibnu Hajar Al Asqolani. *Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhari.* Darul ma'rifah. Beirut. Hal 9/105

[5] Al Maghribi. Op.cit

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdakepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)

a. Hukum Menikah dalam Islam

Pada kenyataannya sekalipun menikah adalah anjuran dalam agama kita, namun ternyata dalam sejumlah kondisi konsekuensi hukumnya bisa berubah. Pada kondisi tertentu menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram[6].

I. Wajib

Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan.

II. Sunnah dan Mubah

Menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja

[6] Abdurrahman Al Juzairi. *Al Fiqhu alal Madzahib al Arba'ah.* Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. 2003. Hal 4/10-15

hukumnya,hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada zina.

Dimubahkan juga bagi seseorang untuk menikah tatkala tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah dari segi finansial, biologis, dan usia, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kedhaliman.

III. Makruh

Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah.

IV. Haram

Hukum haram dalam pernikahan bisa muncul dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak, tidak adanya kemampuan berhubungan sexual juga menjadi faktor diharamkannya pernikahan.

Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar. Ada banyak klasifikasi nikah yang diharamkan dalam Islam seperti nikah mut’ah (sejenis kawin kontrak) dan nikah syighar (seperti barter). Indikasi terjadinya kedhaliman dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi haram untuk dilakukan.

b. Apakah Puasa Mengobati Hawa Nafsu?

Anjuran berpuasa bagi yang belum mampu menikah sebenarnya adalah solusi yang sifatnya sementara. Hal ini dikarenakan dengan berpuasa, seseorang mendapat beban untuk kuat mengontrol hawa nafsunya. Lalu apakah kemudian dengan berpuasa kemudian hawa nafsu yang meledak-ledak bisa terobati atau hilang sekaligus? Tentu tidak, karena nafsu sudah menjadi hal yang melekat dengan manusia. Dia tidak bisa dihilangkan, namun bisa dicegah dan diminimalisir.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa anjuran berpuasa adalah sebagai alternatif bagi mereka yang belum mampu menikah sementara syahwatnya sangat tinggi. Maka puasa sebenarnya hanya untuk memangkas syahwat yang tinggi menjadi rendah, dan mencegah niat jahat karena lemahnya badan. Maka sudah barang tentu, hadist ini tidak berlaku untuk mereka yang lemah syahwat bahkan yang tidak mampu membangkitkan gairah seksualnya[7].

3. Larangan Membujang

Disyariatkannya menikah dengan bermacam konsekuensi hukum yang berlaku secara prinsip mempunyai satu hukum dasar yakni tidak diperkenankannya seseorang untuk membujang atau kalau dalam istilah kekinian dikenal dengan *menjomblo.*

---

[7] Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An –Nawawi. *Syarhun Nawawi alal Muslim (Al Minhaj).* Daru Ihya Turos. Beirut. 1392 H. hal 9/173

Indikasi dilarangnya seseorang untuk menjomblo ini disebutkan dalam hadist berikut:

حدثنا أبو مروانا محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الذهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد: قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له، لاختصينا.

"Dari Sa'ad Bin Abu Waqqash, ia berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah melarang utsman untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri" (HR. Ibnu Majah)

a. Apakah Larangan ini Bermakna Pengharaman?

Memahami hadist ini para ulama tidak serta merta menyimpulkannya bahwa menjomblo adalah sebuah keharaman. Karena merujuk pada kaidah yang berlaku terhadap hukum asal dari pelarangan adalah keharaman hingga ada faktor dan dalil lain yang menunjukan ketidakharamanya.

Melalui kaidah ini, dapat dipastikan bahwa hukum menjomblo selama dalam koridor bukan menolak disyariatkannya pernikahan,tidak diharamkan. Hal ini diperkuat dengan konsekuensi hukum menikah yang juga bisa berubah sesuai kondisi.

4. Keutamaan Menikah

Bila menelusuri sejumlah hadist terkait anjuran menikah maka sebenarnya akan kita temukan

banyak keutamaan dalam menikah, terlebih bila dikorelasikan dengan ayat-ayat yang ada dalam kitabullah.

a. Menyalurkan Kebutuhan Syahwat Dihitung Sedekah

Hal yang istimewa dalam menikah adalah bahwa hubungan suami istri atau jima' dengan cara yang ma'ruf oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam jenis amal yang berpahala seperti pahala sedekah. Sebagaiamana termaktub dalam hadist:

أن ناساً من أصحاب رسول الله قالوا للنبي : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يُصلُّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحد كم صدقة . قالوا : يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر .

" Sesungguhnya sejumlah orang dari shahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (yang dimaksud dengang mereka adalah para shahabat

Rasulullah yang fakir dari kalangan Muhajirin) berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:“ Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak dapat melakukannya)." (Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam) bersabda:" Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tashbih (Tashbih adalah ucapan Subhanallah) merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma’ruf nahi munkar merupakan sedekah ***dan pada kemaluan kalian (maksudnya adalah melakukan jima’ dengan istri) merupakan sedekah****." Mereka bertanya:'Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala?' Beliau bersabda: 'Bagaimana pendapat kalian seandainya dia menyalurkannya di jalan yang haram, bukankah baginya dosa?' Demikianlah halnya jika dia menyalurkannya pada jalan yang halal, maka dia mendapatkan pahala.'" (Riwayat Muslim)*

b. Allah Menjamin Pertolongan Kepada yang Menikah

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب

الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.

Dari Abu Hurairah RA berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga perkara yang Allah wajibkan bagi-Nya pertolongan:

1. Mujahid di Jalan Allah
2. Hamba sahaya yang ingin menunaikan perjanjiannya
3. Orang yang menikah demi menjaga kehormatannya (HR Tirmidzi)

c. Dianggap Menyempurnakan Separuh Iman

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

"Siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengan iman, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. (HR. Al-Thabrani)

Terjemah Fathul Izar

Mukadimah KH. Abdullah Fauzi

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جل قدره وعز جاره الذي جعل النكاح سببا لبقاء نسل الأنام، ووسيلة الى اشتباك الشعوب والأقوام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب العز والصدق والوفا وعلى آله وصحبه الشرف النجوم الهدى والصفا، أما بعد:

فهذه كراسة صغير حجمها لطيف شكلها جليل قدرها عظيم نفعها تشتمل على فوائد مهمة تتعلق ببعض ما للنكاح من الحرث وأسرار أوقاته وتدبيره وما لخلقة الأبكار من العجائب والأسرار.

جمعتها والتقطتها ونقلتها من فحول العلماء والرجال منهم الله تعالى بنيل الفوز والإفضال سميتها بفتح الإزار في كشف الأسرار لأوقات الحرث وخلقة الأبكار.

والله تعالى نسأل أن يجعلها نافعة لنا ولإخواننا المسلمين ويجعلها دخيرة لنا ولوالدينا يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم من آفات القلب وسوء الظن .

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang Maha Agung Kuasa dan Pertolongan-Nya, yang menjadikan pernikahan sebagai penyebab kekalnya nasab manusia. Juga yang menjadikannya sebab beragamnya suku dan

kaum.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW , Manusia pilihan yang mempunyai kemuliaan dan kejujuran. Juga kepada para keluarga dan sahabatnya yang menjadi bintang petunjuk dan jernihnya hati. Amma ba'd:

Ini adalah buku saku yang kecil bentuknya, tapi besar derajat dan manfaatnya yang mencakup tentang sejumlah faidah penting berkaitan dengan sebagian hal dalam nikah, yakni tatacara harts (jima'), rahasia waktu yang tepat melakukannya, dan menerangkan pula sebagian rahasia sifat perawan.

Aku kumpulkan dan menukil semua keterangan di dalamnya dari para ulama dan orang mulia, semoga Allah memberikan mereka keutamaan dan keberuntungan. Maka aku beri nama buku ini "Fathul Izar Fi Kaysfil Asror li Awqaatil Hirts Wa Khilqatil Abkar"

Kemudian hanya kepada Allah aku meminta agar ini menjadi manfaat untukku dan saudaraku kaum muslimin, dan kelak dijadikan simpanan amal baik untukku dan kedua orang tuaku di hari kiamat, dimana pada hari itu tidaklah berguna harta dan anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati bersih dari kecelakan hati dan prasangka buruk.

Hakikat Pernikahan

إعلم أن النكاح سنة مرغوبة وطريقة محبوبة لأن به بقاء التناسل ودوام التواصل فقد حرضه الشارع الحكيم فقال عز من قائل "فانكحواما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" الأية وقال "ومن آياته أن خلقلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" الأية وقال"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله" الآية.

ومن إغنائه تعالى لهم ان الرجل قبل دخوله في قيد النكاح له يدان ورجلان وعينان وغيرها من الجوارح بحدتها فقط ولكن كلما دخل فيه صارت تلك الأعضاء تتضاعف ضعفين بزيادة أعضاء زوجته اليها.

الا ترى ان العروسة اذا قالت للعريس : لمن يداك؟ قال لك واذا قالت له: لمن أنفك؟ قال لك واذا قالت له ايضا: لمن عيناك؟ قال لها مجيبا ومؤنسا: لك وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث .والباءة النفقة الظاهرة والباطنة كما قيل.

وقال أيضا تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة الحديث او كما قال وغيرها من الآيات والأحاديث.

Ketahuilah, bahwasanya nikah adalah sunnah Nabi dan jalan yang disenangi, karena dengannya akan berlangsung keabadian keturunan manusia, serta dengan nikah terdapat keterjalinan hubungan

yang berlanjut. Maka Syari’ (Allah SWT) Telah menganjurkanya.

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat." (QS. an-Nisa’ ayat 3).

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. ar-Rum ayat 21).

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya." (QS. an-Nur ayat 2).

Diantara sebagian contoh kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka adalah, sebelum seorang laki-laki memasuki jalinan pernikahan dia hanya memiliki dua tangan, dua kaki, dua mata dan sebagainya dari anggota tubuhnya yang masing-masing hanya sepasang. Namun ketika dirinya telah resmi menikah, maka jadilah anggota-anggota tubuh tersebut menjadi berlipat ganda disebabkan dia telah mendapat tambahan dari anggota tubuh istrinya.

Tidakkah kalian sadari, bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria: “Mas, punya siapa tanganmu itu?” Maka pengantin pria menjawab: “punyamu." Dan ketika pengantin wanita bertanya kepadanya: "punya siapa hidungmu

itu mas?” Maka dia menjawab: "punya kamu dik" Begitupula ketika pengantin wanita bertanya kepadanya: "Mata ini punya siapa mas?” Dengan penuh kasih sayang dia menjawab: "punya kamu dik"

Nabi Saw. telah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu membiayai pernikahan, hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan (dari kemaksiatan) dan lebih menjaga kehormatan."

Yang dikehendaki dengan kata “ba-ah” dalam hadits di atas adalah nafkah lahir maupun batin. Nabi Saw. juga bersabda:

"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang produktif (gampang melahirkan) dan yang banyak kasih sayangnya kepada suami. Karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dengan kalian memperbanyak umat di hari kiamat kelak."

Serta masih banyak lagi ayat dan hadits yang lain.

Bab: Tentang Jima’ dan Rahasia Waktunya

بيان الحرث وأسرار اوقاته

إعلم أن المقصود الأعظم من النكاح التعبد والتقرب واتباع سنة الرسول وتحصيل الولد والنسل لأن به بقاء العالم وانتظامه وبتركه وإهماله خرابه ودراسه ومعلوم أنه لايحصل الحصاد الا بنثر البذر على الأرض اولا وحرثها وزرعها بطرق وكيفيات معلومة عند الفلاح وانتظار المدد الى بدو الصلاح وكذلك لايحصل الولد والنسل الا ببث بذر الزوج على مزرعته وزرعته التي هي حليله قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية. وسبب نزول هذه الآية ان المسلمين قالوا: انا نأتي النساء باركات وقائمات ومستلقيات ومن بين ايديهم ومن خلفهم بعد ان يكون المأتي واحدا فقالت اليهود ما انتم الا البهائم لكنا نأتهن على هيئة واحدة وانا لنجد في التوراة ان كل اتيان تؤتى النساء غير الإستلقاء دنس عندالله. فأكذب الله تعالى اليهود ففي هذه الآية دلالة على جواز اتيان الرجل زوجته على اي كيفية وحال شاء من قيام وقعود واستلقاء ومن اي جهة شاء من فوق ومن تحت ومن وراء ومن قدام وفي اي وقت شاء في الليل او النهار بعد ان كان في صمام واحد

لكن قال اهل العلم من جامع زوجته في ليلة الجمعة يصير الولد حافظا في كتاب الله تعالى ومن جامع في ليلة السبت يكون

الولد مجنونا ومن جامع في ليلة الأحد يكون الولد سارقا لملك غيره اوظالما ومن جامع في ليلة الإثنين يكون الولد فقيرا او مسكينا او راضيا لأمر الله وقضائه ومن جامع في ليلة الثلاثاء يكون الولد بارا للوالدين ومن جامع في ليلة الأربعاء يكون الولد كثير العقل او كثير العلم او كثير الشكر ومن جامع في ليلة الخميس يكون الولد مخلصا في قلبه ومن جامع زوجته مع التكلم يكون الولد أبكم ومن جامع في ظلمة يكون الولد ساحرا ومن جامع مع السراج يكون الولد حسن الصورة ومن جامع رائيا عورة المرأة يكون الولد أعمى او أعمى القلب ومن جامع سائل الزاد لسفر يكون الولد كاذبا ومن جامع تحت الشجرة المطعوم ثمرها يكون الولد مقتول الحديد او مقتول الغرق او مات في هدم الشجرة

قال أهل العلم وينبغي للعروس أربعة أشياء أولها أخذ اليدين وثانيها مس صدرها وثالها تقبيل الخدين ورابعها قراءة البسملة عند إدخال الذكر في الفرج وقال صلى الله عليه وسلم من جامع زوجته عند الحيض فكأنما جامع أمه سبعين سنة الحديث او كما قال.

(نفيسة ظريفة) سئل بعض المشايخ عن النعم الدنيا كم هي؟فأجاب بأنها كثيرة لايحصى عددها قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ولكنأعظمها انحصر في ثلاثة أشياء: تقبيل النساء ولمسها وإدخال الذكر في الفرج. قال الشاعر في بحر الرجز:

ونعم الدنيا ثلاث تعتبر * لمس وتقبيل وإدخال الذكر

وقال أخر:

نعم الدنيا ثلاث تحصر * دميك كوليت عامبوغ كارو بارع تورو

Ketahuilah bahwa tujuan terpenting dari nikah itu adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada sang Khaliq dan mengikuti Rasul, dan menghasilkan keturunan. Dengan pernikahan alam ini akan terus stabil, dan dengan meninggalkan pernikahan maka alam ini bisa rusak dan binasa.

Hal yang maklum, takkan memanen tanpa menanam benih pada bumi, kemudian mengolah dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga buahnya menjadi siap panen. Begitupula takkan terwujud seorang anak dan keturunan tanpa terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam indung telur istrinya. Allah Swt. berfirman:

"Wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu (amal-amal yang baik) untuk dirimu sendiri." (QS. al-Baqarah ayat 223).

Ayat ini turun ketika kaum Muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli istri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang, dari arah depan dan dari arah belakang.

Menanggapi pernyataan kaum Muslimin tersebut kaum Yahudi menyatakan: “Tidaklah melakukan

hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang, sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang itu kotor di hadapan Allah."

Lalu turunlah ayat di atas, Allah hendak membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut.

Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya dengan cara apapun dan pada posisi bagaimanapun yang ia sukai. Baik dengan cara berdiri, duduk atau terlentang. Serta dari arah manapun suami berkehendak, baik dari atas, bawah, belakang ataupun dari arah depan. Dan boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun suami menghendaki, siang ataupun malam hari. Sepanjang yang dituju adalah satu lobang (Vagina).

Efek Jima' di Waktu Tertentu:

Tetapi ulama Ahli himah berkata:

A. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada malam Jum'at, maka anak yang terlahir akan hafal al-Quran.

B. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan menjadi gila.

C. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau dholim.

D. Barangsiapa yang menyetubuhi istrinya

pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin atau ridha dengan takdir dan Qadha Allah.

E. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orangtua.

F. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan luas dan banyak bersyukurnya.

G. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang hatinya ikhlas.

H. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada malam Hari Raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai enam jari.

I. Barangsiapa menyetubuhi istrinya sambil berbicara, maka anak yang terlahir akan bisu.

J. Barangsiapa menyetubuhi istrinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang ahli sihir.

K. Barangsiapa menyetubuhi istrinya dalam keadaan lampu yang terang, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik.

L. Barangsiapa menyetubuhi istrinya sambil melihat auratnya (vagina), maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya.

M. Barangsiapa yang menyetubuhi istrinya sambil bertanya bekal perjalanan maka anaknya akan menjadi pembohong.

N. Barangsiapa menyetubuhi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan tewas karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon.

Jima' yang ideal:

Sangat disarankan bagi seorang suami memperhatikan 4 hal berikut:

1. Memegang kedua tangan istri

2. Meraba dadanya

3. Mencium kedua pipinya

4. Membaca Basmalah saat hendak memasukkan penis ke dalam vagina.

Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang menyetubuhi istrinya saat ia menstruasi, maka seolah-olah ia menyetubuhi ibunya sendiri sebanyak 70 kali."

Wanita Sebagai Sebuah kenikmatan Dunia

(Nafisah Dhorifah)

Sebagian masyayikh telah ditanya tentang seberapa banyak kenikmatan dunia? Mereka menjawab: “Kenikmatan dunia itu sangat banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Allah Swt. berfirman:

"Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah maka kalian takkan sanggup menghitunya."

Tetapi, kenikmatan dunia paling dahsyat

terangkum pada 3 macam kenikmatan, yakni:

1. mencium wanita
2. Menyentuh kulitnya
3. memasukkan penis ke dalam vagina.

قال الشاعر من بحر الرجز: وَنِعَمُ الدُّنْيَا ثَلاَثٌ تُعْتَبَر # لَمْسٌ وَ تَقْبِيْلٌ وَإِدْخَالُ الذَّكر

Seorang penyair bersyair dalam bahar Rajaz-nya: “Kenikmatan dunia ada 3; yakni menyentuh, mencium dan memasukkan penis."

وَنِعَمُ الدُّنْيَا ثَلاَثٌ تُحْصَرُ # دمَيْك كُوْلِيْت عَامْبُوْع كَارَوْ بَارِعْ تُرُوْ

Penyair lain mengungkapkan: “Kenikmatan dunia itu teringkas dalam 3 hal; demek kulit (menyentuh kulit), ambung (mencium), karo bareng turu (dan tidur bersama wanita.

Bab: Mengatur Cara Jima

بيان تدبير الحرث

قال الامام العالم العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في الرحمة: إعلم ان الجماع لايصلح الا عند هيجان الشهوة مع استعداد المني فينبغي أن يخرجه في الحال كما يخرج الفضلة الرديئة بالإستفراغات كالمسهلات فان في حبسه عند ذلك ضررا عظيما والمكثر من الجماع لايخفى هرمه سريعا وقلة قوته وظهور الشيبفيه وللجماع

كيفية

وهي ان تستلقى المرأة على ظهرها ويعلوها الرجل من أعلاها ولا خير في ما عدا ذلك من الهيئات ثم يلاعبها ملاعبة خفيفة من الضم والتقبيل ونحو ذلك حتى اذا حضرت شهوتها اولج وتحرك فاذا صب المني فلاينزع بل يصبر ساعة مع الضم الجيدلها فاذا سكن جسمه سكونا عظيما نزع ومال على يمينه حين النزع فقد ذكروا ان ذلك ممايكون به الولد ذكر ويمسحان فرجهما بخرقتين نظيفتين للرجل واحدة وللمرأة واحدةولايمسحان بخرقة واحدة فان ذلك يورث الكراهة واحسن الجماع ما يعقبه نشاط وطيب نفسوباقى سهوة وشره ما يعقبه رعدة وضيق نفس وموت أعضاء وغشيان وبغض الشخص المنكوح فان كان محبوبا فهذا القدر كاف في تدبير الأصلح من الجماع .

واداب الجماع

ثلاثة قبله وثلاثة حاله وثلاثة بعده

اما الثلاثة التي قبله فتقديم الملاعبة ليطيب قلب الزوجة ويتيسر مرادها حتى اذا علا نفسا وكثر قلقها وطلبت إلتزام الرجل دنا منها والثانية مراعاة حال الجماع فلا يأتيها وهي باركة لأن ذلك يشق عليها او على جنبها لأن ذلك يورث وجع الحاصرة ولايجعلها فوقه لأن ذلك يورث الإعتقار بل مستلقية رافعة رجليها فإنه أحسن هيئات الجماع والثالثة مراعاة وقت الجماع اي وقت الإيلاج بالتعويذ والتسمية وحك الذكر بجوانب الفرج وغمز الثديين ونحو ذلك مما يحرك شهوتها

وامااللاتي في حال الجماع فأولها كون الجهد برياضة في صمت وتوفق الثانية في التمهل عند بروز شهوته حتى يستوفي إنزالها فإن ذلك يورث المحبة في القلب الثالثة ان لايسرع بإخراج الذكر عند إحساسه بمائها فإنه يضعف الذكر ولايعزل عنها ماءه لأن ذلك يضر بها

واما الثلاثة التي بعده فاولها أمر الزوجة بالنوم على يمينه ليكون الولد ذكرا ان شاء الله وان نامت على الأيسر يكون الولد أنثى حسب ما اقتضته التجربة الثانية ان يقول الذكر الوارد عند ذلك في نفسه وهو الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الثالثة الوضوء اذا اراد ان ينام وهو

سنة وغسل ذكره اذا اراد ان يعود اليها .

وذكر عن بعض الثقات ان من قدم اسم الله تعالى عند الجماع اي جماع زوجته و سورة الإخلاص الى آخرها وكبر وهلل وقال بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة ان كنت قدرت ان تخرج من صلبي اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم يأمر الزوجة بالإضطجاع على جنبها الأيمن فإن حملها يكون ذكرا بإذن الله تعالى ان قدر الله تعالى حملها من ذلك الجماع. ولازمت هذا الذكر والصفة فوجدته صحيحا لا ريب فيه و بالله التوفيق اهـ محذوفا بعضه .

قال بعض المشايخ من اتى زوجته فقال في نفسه حين احس بالإنزال لايدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يكون الولد ان قدر الله تعالى من ذلك فائقا على والديه علما وشأنا وعملا ان شاء الله تعالى. قال في حاشية البجيرمي على الخطيب (فائدة) رأيت بخط الأزرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اراد ان تلد إمرأته ذكرا فإنه يضع على بطنها في أول الحمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني أسمي مافي بطنها محمدا فاجعله لي ذكرا فإنه يولد ذكرا ان شاء الله مجرب اهـ.

Imam as-Suyuthi dalam kitab ar-Rahmah berkata: “Ketahuilah bahwa jima’ tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka jika demikian, hendaknya sperma segera

dikeluarkan layaknya mengeluarkan semua kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut. Karena menahan sperma saat birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar. Adapun efek samping terlalu sering melakukan jima' ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan tenaga dan menyebabkan tumbuhnya uban."

Cara Jima' yang Baik

Yaitu dengan posisi istri tidur terlentang dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam jima'. Selanjutnya suami melakukan kemesraan yang halus (foreplay) berupa mendekap, mencium, dan lain sebagainya. Hingga saat sang istri bangkit birahinya, masukanlah dzakar suami dan menggesek-gesekkannya pada liang vagina.

Ketika suami mengalami klimaks (ejakulasi), janganlah terburu mencabut dzakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap istri dengan mesra. Setelah kondisi tubuh suami sudah tenang, maka cabutlah dzakar dari vagina istri dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan. Menurut para ulama ahli hikmah, demikian itu (mencondongkan badan ke kanan saat mencabut zakar) adalah upaya untuk memiliki anak laki-laki.

Selesai berhubungan hendaknya keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan dua buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk istri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran.

Berjima' yang paling ideal adalah jima' yang

diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan jima' yang jelek adalah jima' yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Demikian inilah keterangan yang sudah mencukupi terhadap tatacara jima' yang paling benar.

Adab Berhubungan Badan

Selanjutnya Ada beberapa etika dalam melakukan jima' yang harus diperhatikan oleh suami. Meliputi 3 macam sebelum hubungan, saat melakukannya dan 3 macam sesudahnya.

Sebelum Jima'

a) Mendahului dengan bermesra agar hati istri tidak merasa tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka rapatkanlah tubuh (suami) ke tubuh istri.

b) Maka janganlah menyutubuhi istri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memposisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi jima' yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada

bokongnya. Dan bokongnya diganjal dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi istri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para ahli medis.

c) Beretika saat hendak memasukkan dzakar. Yaitu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Disamping itu hendaknya menggosokkan penis di sekitar vagina, meremas payudara dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat istri.

Ketika Jima'

a) Jima' dilakukan secara pelan-pelan dan lembut.

b) Menahan keluarnya mani saat birahi bangkit, sambil menunggu sampai istri mengalami inzal. Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati.

c) Tidak terburu-buru mencabut dzakar ketika ia merasa istri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan dzakar. Juga jangan melakukan 'azl (mengeluarkan mani di luar vagina) karena hal itu merugikan pihak istri.

Setelah Jima'

a) Meminta istri tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki, insyaAllah. Bila istri tidur

miring ke arah kiri maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba riset.

b) Suami membaca dzikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu:

اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رُبُّكَ قَدِيْرًا (الفرقان : 54)

“Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya keturunan dan mushaharah. Dan adalah Tuhanmu itu Mahakuasa.” (QS. al-Furqan ayat 54).

c) Disunnahkan berwudhu ketika hendak tidur dan membasuh dzakar bila hendak mengulangi jima’.

Dinukil dari sumber yang bisa dipercaya bahwa, barangsiapa saat menyetubuhi istrinya didahului dengan membaca basmalah, surat al-Ikhlas, takbir, tahlil dan membaca:

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّ يَّةً طَيِّبَةً إِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ صَلْبِيْ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيْ

Kemudian suami menyuruh istrinya tidur miring ke arah kanan, kelak jika ditakdirkan mengandung istrinya akan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dengan izin Allah.

"Aku (As Suyuthi) telah mengamalkan dzikir serta

teori ini, dan aku pun menemukan kebenarannya tanpa ada keraguan. Dan hanya dari Allah sajalah pertolongan itu”. Demikian tadi adalah penggalan komentar Imam as-Suyuthi.

Sebagian ulama mengatakan: “Barangsiapa menyetubuhi istrinya lalu ketika merasa akan keluar mani (ejakulasi) ia membaca dzikir:

لاَ يُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ ٱلخَبِيْرُ.

Maka jika ditakdirkan mengandung, istrinya akan melahirkan anak yang mengungguli kedua orangtuanya dalam hal ilmu, sikap dan amalnya, insyaAllah.”

Penulis kitab Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khathib, tepatnya dalam sebuah faidah, menyatakan: "Saya melihat tulisan Syaikh al-Azraqi yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, di sana tertulis bahwa seseorang yang ingin istrinya melahirkan anak laki-laki maka hendaknya ia meletakkan tangannya pada perut istrinya di awal kehamilannya sembari membaca doa:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اَللهُمَّ إِنِّي أُسَمِّيْ مَا فِيْ بَطْنِهَا مُحَمَّدًا فَاجْعَلْهُ لِيْ ذَكَرًا.

Maka kelak anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki. InsyaAllah doa ini mujarab.

Bab : Do’a Seputar Jima’

بيان أدعية الحرث

قال تعالى وقدموا لأنفسكم الآية

اي قدموا ما يدخر لكم من الثواب كالتسمية عند الجماع وطلب الولد

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله عند الجماع فأتاه ولد فله حسنات بعدد انفاس ذلك الولد وعدد عقبه الى يوم القيامة

وقال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم الحديث او كما قال

ولبعضهم فيها ترتيب عجيب وهو أن الرجل اذا اراد ان يجامع زوجته ينبغي ان يقول اولا السلام عليكم يا باب الرحمن فتقول زوجته مجيبة له وعليكم السلام يا سيد الأمين فيأخذ يديها ويقول رضيت بالله ربا ثم يغمز ثدييها ويقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم يقبل ناصيتها قائلا يا لطيف الله نور على نور شهد النور على من يشاء ثم بعد ذلك يميل رأسها الى الجانب الأيسر ويقول في سمعك الله سميع مقبلا ونافخا أذنها اليمنى نفخا يسيرا ثم يميل رأسها إمالة لطيفة الى الأيمن ويقول ما ذكر في أذنها اليسرى كذلك ثم يقبل عينيها اليمنى فاليسرى قائلا اللهم انا فتحنا لك فتحا مبينا ثم يقبل

خديها اليمنى فاليسرى يقول يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله ثم يقبل أنفها قائلا عند ذلك فروح وريحان وجنة نعيم ثم يقبل كتفها ويقول يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ثم يقبل رقبتها ويقول الله نور السموات والأرض ثم يقبل ذقنها ويقول نور حبيب الإيمان من عبادك الصالحين ثم يقبل راحتيها اليمنى فاليسرى قائلا عند ذلك ما كذب الفؤاد ما رأى ثم يقبل مابين ثدييها ويقول وألقيت عليك محبة مني ثم يقبل صدرها اليسرى بحذاء قلبها ويقول ياحي يا قيوم ثم يجامع

وَقَدِّمُوْالِأَنفُسِكُمْ

"Dan dahulukanlah untuk dirimu.” (QS. al-Baqarah ayat 223).

Maksud dari ayat ini adalah, "dahulukanlah untukmu perkara yang bisa menjadi simpanan pahala seperti membaca basmalah ketika akan jima’ dan disertai niat supaya punya anak sholih."

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَأَتَاهُ وَلَدٌ فَلَهُ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَعَدَدِ عَقِبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Siapa membaca basmalah ketika akan melakukan jima’ kemudian dari jima’ itu dia dikaruniai seorang anak maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan

keturunannya sampai hari kiamat."

خِيَارُكُمْخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Nabi Saw. juga bersabda: “Manusia yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”

Urutan Do’a Jima’

Sebagian ulama ahli hikmah dalam hal ini membagi urut-urutan do’a jima sebagai berikut:

1. Ketika suami akan menyetubuhi isteri hendaknya lebih dulu membaca salam:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا بَابَ الرَّحْمٰنِ

Lantas isteri menjawab:

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَا سَيِّدَ اْلأَمِيْنِ

2. Selanjutnya suami meraih kedua tangan isterinya seraya membaca:

رَضِيْتُ بِا للهِ رَبًّا

3. Kemudian ia meremas-remas kedua payudara isterinya seraya membaca dalam hati:

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

4. Dilanjutkan mengecup kening isterinya seraya membaca dalam hati:

يَالَطِيْفُ اَللهُ نوْرُ عَلَى نوْرٍ شَهِدَ النوْرَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

5. Setelah itu suami memiringkan kepalai istri ke

kiri sambil mencium dan meniup telinga sebelah kanan, dilanjutkan memiringkan kepala isteri ke kanan sambil mencium dan meniup telinga yang sebelah kiri, seraya membaca dalam hati:

فِىْ سَمْعِكِ اللهُ سَمِيْعٌ

6. Sesudah itu kecup kedua mata isteri mulai dari mata sebelah kanan hingga mata sebelah kiri seraya membaca dalam hati:

اَللّٰهُمَّ إِنَّا فتَحْنَا لَكَ فتْحًا مُبِينًا

7. Selanjutnya suami mencium kedua pipi isteri dimulai pipi sebelah kanan sampai pipi sebelah kiri seraya membaca dalam hati:

يَاكَرِيْمُ يَا رَحْمنُ يَا رَحِيْمُ يَا اَللّٰهُ

8. Kemudian mengecup hidungnya seraya membaca dalam hati:

فرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ

9. Sesudah itu kecup pundak isteri seraya membaca dalam hati:

يَارَحْمنَ الدُّنيَا يَا رَحِيْمَ اْلأَخِرَةِ

10. Setelah itu kecup leher isteri seraya membaca dalam hati:

اَللهُ نوْرُ السَّموَاتِ وَاْلأَرْضِ

11. Selanjutnya kecup dagu isteri seraya membaca dalam hati:

نوْرُ حَبِيْبِ الإِيْمَانِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

12. Kemudian kecup kedua telapak tangan isteri dimulai sebelah kanan hingga yang sebelah kiri seraya membaca dalam hati:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

13. Berikutnya kecup bagian di antara kedua payudara isteri seraya membaca dalam hati:

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّيْ

14. Dan kemudian kecup dada isteri bagian kiri tepat pada hatinya seraya membaca dalam hati:

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ

Tentang Firman

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Daftar Pustaka

Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohim Al-Mubarokfuri, Abul ala. *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At Tirmidzi.* Darul Kutub Ilmiyah. Beirut.

Al La'l Al Maghribi, Al Husain bin Muhammad. *Al Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram.* Daru Hijr. 1994.

Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhari.* Darul ma'rifah. Beirut.

Al Juzairi, Abdurrahman. *Al Fiqhu alal Madzahib al Arba'ah.* Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. 2003.

Muhyiddin bin Syaraf An –Nawawi, Abu Zakariya. *Syarhun Nawawi alal Muslim (Al Minhaj).* Daru Ihya Turos. Beirut. 1392 H